



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 18 September 2023

Kepada:

- Yth. 1. Segenap Kepala Instansi Vertikal se-Kota Salatiga;
2. Segenap Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Salatiga
di -

SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.3/2073

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB) DI KOTA SALATIGA

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
4. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. KEBIJAKAN

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka setiap kegiatan pengumpulan sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang atau barang harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel;
2. Bahwa penerbitan izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat guna menghindari terjadinya penyalahgunaan dana masyarakat yang tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk pendanaan kegiatan radikalisme dan ekstremisme serta tujuan lainnya secara melawan hukum;
3. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PUB, perlu adanya petunjuk teknis sebagai acuan operasional dan diseminasi informasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan empiris di lapangan.

C. PELAKSANAAN

1. Penyelenggaraan PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
2. Penyelenggara PUB adalah organisasi masyarakat yang berbadan hukum terdiri atas yayasan atau perkumpulan yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

3. Setiap penyelenggaraan PUB di Kota Salatiga harus mendapatkan izin dari Wali Kota Salatiga, **kecuali**:
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat berskala wilayah rukun warga atau tetangga;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, dan kelurahan;
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan; dan/atau
 - f. kegiatan pengumpulan lainnya yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Proses pengurusan izin PUB diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan dapat dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Persyaratan dan tata cara penerbitan izin PUB dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PUB dapat diakses melalui Puskesos-SLRT Dinas Sosial dan laman resmi Pemerintah Kota Salatiga.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta dengan hormat agar Saudara menyebarluaskan Surat Edaran ini kepada mitra kerja dan masyarakat.

D. KETENTUAN KHUSUS

1. Penyelenggara PUB yang belum memiliki izin harus menghentikan kegiatan PUB di Kota Salatiga dan segera mengurus izin PUB paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023.
2. Jika dalam jangka waktu tersebut pada angka 1 diketahui terdapat kegiatan PUB yang belum berizin akan dilakukan penertiban dan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dalam jangka waktu tersebut pada angka 1, masyarakat diimbau hanya memberikan sumbangan sesuai kategori PUB tersebut pada huruf C angka 3, dan melaporkan kepada Dinas Sosial jika mengetahui adanya kegiatan PUB yang belum berizin.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199603 2 004

Tembusan:

1. Menteri Sosial c.q. Dirjen Pemberdayaan Sosial;
2. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Sosial;
3. Pj. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan).